



PUTUSAN
Nomor 42/ Pdt.G/2020/PN.Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama yang bersidang secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERMAN, bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami, Gang Sukatenang, No. 49, Rt. 005 / Rw. 005, Kelurahan/desa Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YEFFI ZALMANA, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kijang Lama, Ruko Pondok Gurindam No. 3 A, Tanjungpinang – Kepulauan Riau, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENG GUGAT ;

Lawan

DESI ARIANI, bertempat tinggal di Jl. Ir. Sutami, Gang Sukatenang, No. 49, Rt. 005 / Rw. 005, Kelurahan/Desa Tanjungpinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKARYONO, S.E, S.H, M.H, C.L.A, C.P.C.L.E dan IBNU ARIFIN, S.H, M.H, Advokat pada kantor Hukum “HMS & Rekan”, beralamat di Jalan Handoyo Putro no. 3 KM. IX Tanjungpinang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai

T E R G U G A T ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya 23 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PN.Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar, telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pendeta SAKUAN,S.Ag di VIHARA BUMI MAITREYA Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007, Nomor 257/ VBM-KET/ XII/ 2007 dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5/ AP/ TPI/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2008;
2. Bahwa benar, dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- 1) **RICKY** berdasarkan **Akta Kelahiran No.529/U/TPI/2008**, lahir di Tanjungpinang pada tanggal 3 Maret 2008 berjenis kelamin laki-laki yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tanggal 26 Maret 2008;

- 2) **STEFFIE** berdasarkan **Akta Kelahiran No.2172-LT-04052012-0013** yang lahir di **Tanjungpinang** pada tanggal **30 November 2011** berjenis kelamin **perempuan** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tanggal 4 Mei 2012;

- 3) **ALFREDO** berdasarkan **Akta Kelahiran No.2172-LT-27032015-0016** yang lahir di **Tanjungpinang** pada tanggal **23 Desember 2014** berjenis kelamin laki-laki yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang** tanggal 27 Maret 2015;

3. Bahwa benar, kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis layaknya kehidupan Rumah Tangga lainnya, apalagi sejak dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan. Namun hal ini hanya bertahan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa benar, pada awal tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percecokan terus menerus, selisih paham dan akhirnya

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 42/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi, jika ada yang penting baru berkomunikasi dari kejadian ini akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin renggang serta selalu berbeda pendapat ;

5. Bahwa benar, sebab daripada pertengkaran tersebut diantaranya Tergugat selalu mencurigai Penggugat selingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa benar, Penggugat mencoba bersabar dan mengalah demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi seiring waktu berjalan terjadilah percecokan kembali sehingga Penggugat merasa menderita lahir batin ;
7. Bahwa benar, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan Rumah Tangga namun Tergugat tidak ada ingin merubah sikapnya ;
8. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat pihak kedua orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan termasuk dari pihak Rukun Tetangga/ RT setempat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat sudah lebih dari 4(empat) bulan belakangan ini sudah pisah kamar dan tidak berhubungan badan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa benar, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud, sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ;
11. Bahwa benar, tegaknya sendi-sendi dalam rumah tangga haruslah terbina kerja sama dalam bentuk kontribusi dua arah yang berimbang yaitu bahwa antara suami-istri harus saling menyayangi, memperhatikan dan saling pengertian, sedangkan dalam hal ini yang dirasakan oleh Penggugat justru sebaliknya;
12. Bahwa benar, oleh karena itu Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir perbuatan-perbuatan Tergugat. Hal ini

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 42/Pdt.G/2020/PN.Tpg



menyebabkan ikatan kasih sayang diantara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kebahagiaan antara Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa benar, oleh karena rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dipertahankan, maka perceraian adalah satu-satunya jalan yang terbaik yang harus ditempuh demi jelasnya status kedua belah pihak ;

14. Bahwa benar, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan pahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka berdasarkan Pasal 39 UU Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepantasnya Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini menyatakan membebaskan biaya perkara ini menurut hukum kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 02 Januari 2008 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5/AP/TPI/2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Tanjungpinang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Menyatakan bahwa anak Penggugat dari hasil perkawinan dengan Tergugat yang bernama :

- 1) **RICKY**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal **03 Maret 2008**;
- 2) **STEFFIE**, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang pada tanggal **30 November 2011**;
- 3) **ALFREDO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Tanjungpinang pada tanggal **23 Desember 2014**;

Berada dibawah Pemeliharaan dan asuhan bersama Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, agar mengeluarkan/ menerbitkan Akta Perceraian ;

5. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang berpendapat lain dengan Penggugat, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang Kuasanya diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak-pihak yang bersengketa melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk yaitu CORPIONER,SH. namun sesuai laporan Hakim Mediator, upaya perdamaian melalui Mediasi tersebut gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat



dan terhadap gugatan yang telah dibacakan tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Agustus 2020, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT dalam jawaban ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 4 (empat) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa *"pada awal tahun 2018 PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi Percekcokkan terus menerus, selisih paham, dan akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT jarang berkomunikasi.....dst"*. Bahwa fakta sebenarnya TERGUGAT sebagai seorang istri TERGUGAT selalu memberikan perhatian dan melayani PENGGUGAT, namun. Apa yang diterima TERGUGAT adalah PENGGUGAT sering melontarkan makian-makian dan umpatan-umpatan dengan kata-kata kasar yang tidak pada tempatnya kepada TERGUGAT bahkan di depan karyawan maupun di depan anak-anak TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas posita penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya. Bahwa fakta sebenarnya PENGGUGAT tidak mau lagi tinggal serumah dengan PENGGUGAT padahal faktanya TERGUGAT tinggal di Lantai II tempat usaha PENGGUGAT. Faktanya PENGGUGAT lebih memilih untuk menikmati dan makan Bersama dengan karyawan perempuan PENGGUGAT, sementara TERGUGAT dan anak-anak membutuhkan kehadiran PENGGUGAT sebagai sosok suami dan ayah dari anak-anak TERGUGAT;
4. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya. Fakta sebenarnya justru TERGUGAT yang selalu mengalah dengan membantu usaha PENGGUGAT selama 6 (enam) tahun sehingga saat ini PENGGUGAT memiliki nama yang dikenal di kalangan pengusaha Bengkel dan Asesoris Mobil di Kota Tanjungpinang, disamping juga harus merawat dan mendidik anak-anak TERGUGAT dan PENGGUGAT;



5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 8 dalam surat gugatannya. Bahwa fakta sebenarnya justru paman-paman TERGUGAT beberapa kali menasehati PENGGUGAT, namun justru kata-kata kasar yang disampaikan oleh PENGGUGAT kepada paman-paman TERGUGAT;
6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas) dalam surat gugatannya. Bahwa fakta sebenarnya PENGGUGAT sering melakukan tindak kekerasan fisik terhadap TERGUGAT. Bahwa seringkali PENGGUGAT merusak barang-barang rumah tangga dan tidak jarang barang-barang rumah tangga dijadikan alat untuk melakukan kekerasan fisik terhadap TERGUGAT;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Bahwa sudah sering kali PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk pulang dan tinggal bersama dengan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI, namun TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI lebih memilih tinggal di tempat usaha yaitu di lantai I atau pulang ke rumah teman perempuannya yang menurut PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sebagai selingkuhan dari TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI ;
3. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI selaku seorang Istri (Ibu rumah tangga), telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan utuhnya rumah tangga PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, akan tetapi sejak awal tahun 2019 sampai dengan saat ini harapan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk mempertahankan rumah tangga yang harmonis tidak lagi mendapatkan sambutan yang



baik dari TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ dan diambang kehancuran yang disebabkan antara lain :

- a. Sejak sekira Tahun 2010, TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ sudah mulai melakukan Tindak Kekerasan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ, baik secara makian-makian yang tidak pada tempatnya, maupun kekerasan fisik yang dilakukan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ;
- b. Bahwa atas Tindak Kekerasan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ, tidak pernah PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ melaporkan kepada yang berwajib, karena PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ masih mengharapkan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ dapat memperbaiki diri dan tidak lagi melakukan Tindak Kekerasan kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ, namun kenyataannya Tindak Kekerasan tersebut tetap terus dilakukan oleh TERGUGAT dan sempat dibuatkan Berita Acara Bersama-sama dengan Ibu RT Setempat;
- c. Sebagai seorang Istri, PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ terus menerus mempertahankan keutuhan rumah tangga, antara lain dengan membantu usaha yang dijalankan oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ berupa jasa bengkel dan asesoris mobil selama 6 (enam) tahun tanpa diberikan gaji sebagai karyawan selama bekerja, disamping juga tetap mengurus anak-anak. Sedangkan pada saat PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ membantu TERGUGAT seringkali TERGUGAT melemparkan makian-makian kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ di depan karyawan;
- d. TERGUGAT tidak lagi menghargai PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ selaku seorang Istri, dan apabila ada permasalahan-permasalahan diluar rumah tidak mau dan tidak pernah menceritakan untuk mencari solusi, dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tidak mau mendengar



- pendapat dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang istri;
- e. Apabila TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ sedang emosi seringkali melakukan kerusakan barang-barang rumah tangga yang ada di rumah, maupun barang pribadi PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ seperti Handphone, dan alat-alat rumah tangga lainnya. Bahkan tidak jarang barang-barang rumah tangga tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kekerasan oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ;
- f. Sejak bulan Maret 2020 PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tidak pulang lagi ke rumah TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ padahal PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tinggal di lantai II tempat usaha TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ, dan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ membuka usaha Bengkel dan Asesoris Mobil di Lantai I;
- g. Sejak tanggal 9 Juni 2020, setiap PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ meminta kepada TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk memberikan biaya keperluan rumah tangga diharuskan menanda tangani kuitansi yang betul-betul menyakiti hati PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebagai seorang Istri yang SAH dari TERGUGAT;
- h. Pada saat hari Libur, khususnya pada hari Minggu, di saat PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dan anak-anak membutuhkan kehadiran seorang SUAMI dan sosok seorang AYAH, kenyataannya TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ tidak pernah peduli dengan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ maupun anak-anak, malahan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ selalu sibuk sendiri dengan kesenangannya seperti bermain sepeda atau yang lainnya;
4. Bahwa sejak Juni 2019, PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ mulai melihat TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT



KONVENSI memiliki hubungan dengan perempuan lain bernama LIYEN, yang tinggal di Jl. Sultan Sulaiman KM. 5 Tanjungpinang, yang bekerja sebagai KASIR di tempat usaha TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI, dimana perempuan tersebut sering PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI lihat membawakan makanan untuk TERGUGAT, bahkan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sering diajak ke rumah LIYEN namun pada saat dirumah LIYEN, PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dibiarkan dan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI asik ngobrol dengan perempuan tersebut ;

5. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI sering sekali makan dengan perempuan yang menjadi kasir di kantor tempat usaha, padahal TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI masih memiliki istri dan anak-anak yang tinggal di Lantai II tempat usaha TERGUGAT. Karena melihat kondisi tersebut PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sempat meminta kepada TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI untuk tidak lagi berhubungan dengan perempuan tersebut, dan sejak Desember 2019 perempuan tersebut sudah tidak bekerja lagi di bengkel TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI;
6. Bahwa setahu PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI sejak bulan Februari 2020, TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI berhubungan lagi dengan perempuan lain yang bernama INA yang tinggal di Perumahan Komplek Air Raja Residence Blok A No. 6, Jl. WR Supratman KM. 14 Tanjungpinang. Bahkan saat ini perempuan yang bernama INA tersebut bekerja di tempat usaha TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI. Dan tidak jarang juga PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI melihat mereka makan Bersama di kantor tempat usaha TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI. Padahal PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI yang masih merupakan istri SAH dan akan-anak yang membutuhkan sosok seorang AYAH tinggal di Lantai II tempat usaha;
7. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI selaku seorang Istri (Ibu rumah tangga), telah berusaha



mengintrospeksi diri dan telah bersedia mencari jalan penyelesaian, melalui keluarga timbal balik pihak, namun TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ sangat sulit untuk merubah kebiasaan tersebut, maka satu-satunya jalan yang PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ tempuh adalah dengan mengajukan Gugat Cerai ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

8. Bahwa berdasar uraian diatas maka PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ beranggapan pernikahan PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dengan TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
9. Bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik, dan untuk perwalian 3 (tiga) anak yaitu **RICKY** (Laki-laki), lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2008, **STEFFIE** (Perempuan), lahir pada tanggal 30 November 2011 di Tanjungpinang dan **ALFREDO** (Laki-laki), Lahir di Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2014, berada pada pihak PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebagai Ibu kandungnya;
10. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ memohon agar semua biaya kehidupan, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan 3 (tiga) anak yaitu **RICKY** (Laki-laki), lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2008, **STEFFIE** (Perempuan), lahir pada tanggal 30 November 2011 di Tanjungpinang dan **ALFREDO** (Laki-laki), Lahir di Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2014, dipikul seluruhnya oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
11. Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebagai pengecualian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonsensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonsensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Pengugat Rekonsensi dengan ini mohon agar pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Menyatakan menolak gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT dalam Konvensi tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT;
2. Menghukum PENGGUGAT dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan seluruh Gugatan dari PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI dengan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian 3 (tiga) anak yaitu **RICKY** (Laki-laki), lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2008, **STEFFIE** (Perempuan), lahir pada tanggal 30 November 2011 di Tanjungpinang dan **ALFREDO** (Laki-laki), Lahir di Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2014, ada pada PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Perdata No. 42/Pdt.G/2020/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ memberikan semua biaya kehidupan, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan 3 (tiga) anak yaitu **RICKY** (Laki-laki), lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2008, **STEFFIE** (Perempuan), lahir pada tanggal 30 November 2011 di Tanjungpinang dan **ALFREDO** (Laki-laki), Lahir di Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2014, dipikul seluruhnya oleh TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ selaku ayahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 26 Agustus 2020, sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 9 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 9 (Sembilan) bukti surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi Suparno, Saksi Emelia Yulita, Saksi Eriyanti dan Saksi Ina ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah diberi



materai secukupnya, diberi tanda T.1 sampai dengan T.3 dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat bukti tertanda T.2, T.3, tanpa aslinya (foto copy dari foto copy) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti diatas, Kuasa Tergugat juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan yaitu Saksi Hasan Jamil, Saksi Amin, saksi M. Riduan Yani, saksi Agung Purwonegoro dan saksi Gofur ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Oktober 2020, selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pendeta SAKUAN,S.Ag di VIHARA BUMI MAITREYA Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007, Nomor 257/ VBM-KET/ XII/ 2007 dan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5/ AP/ TPI/ 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang pada tanggal 02 Januari 2008, diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat tersebut ;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah **“apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga atau tidak”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka berdasarkan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat serta 4 (empat) orang saksi ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.3 adalah berupa Foto Copy Surat keterangan Perkawinan tertanggal 27 Desember 2007 dihubungkan dengan surat Bukti tertanda P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 5/AP/TPI/2008 tertanggal 2 Januari 2008, dan keterangan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perkawinan yang sah secara agama Budha dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dan selama perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat memperoleh 3 (tiga) orang anak (bukti P.5, P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.9 berupa foto copy Surat Pernyataan Cerai tertanggal 30 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran dihubungkan pula dengan Jawaban Tergugat dalam gugatan Rekonpensinya yang menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka majelis berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan yaitu adanya sengketa hati yang disebabkan adanya perselisihan terus menerus ;



Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena perceraian”, sedangkan menurut ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, kesalah pengertian, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dengan adanya perselisihan terus-menerus tersebut dimana tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi, majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 juga telah dapat dibuktikan pula, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 3 yang mohon agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pemeliharaan dan asuhan bersama Penggugat dan Tergugat, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kuasa Asuh” berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa : orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa dalam menentukan tentang hak asuh anak, Majelis harus mempertimbangkan tentang kepentingan terbaik bagi anak, dan berdasarkan Yurisprudensi terhadap anak yang masih kecil (dibawah umur) dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dan pengasuhan terhadap anak tersebut diberikan kepada Ibu (putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 239 k/Sip/1968) tanpa mengurangi hak ayahnya untuk ikut menjaga anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.5, P.6 dan P.7 berupa Kutipan Akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, ternyata ketiga anak tersebut masih dibawah umur dan karena selama persidangan berlangsung tidak terbukti bahwa Tergugat tidak dicabut haknya sebagai orangtua, maka berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak dan putusan Mahkamah Agung R.I. nomor 239 k/Sip/1968, Majelis berpendapat bahwa hak asuh anak-anak tersebut ada pada Tergugat, sehingga petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, namun dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, karena berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang, dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan konpensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah Bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan Tergugat



Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcoan, sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mohon agar perkawinan diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Repliknya, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membantah dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, namun dalil pokok dan petitum Penggugat Rekonpensi utamanya tentang adanya perselisihan terus menerus dan mohon agar perkawinan diputus karena perceraian dalah sama dengan dalil dan tuntutan Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan konpensi sama dengan dalil pokok gugatan Rekonpensi, dan hal tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti tentang adanya perselisihan terus-menerus dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi, maka Majelis mengambil alih pertimbangan dalam gugatan Konpensi menjadi pertimbangan dalam gugatan Rekonpensi ini, sehingga petitum Penggugat Rekonpensi angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonpensi angka 3 yang mohon agar hak perwalian 3 (tiga) anak yang masih dibawah umur ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dapat dikabulkan karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti telah dicabut haknya sebagai orangtua ;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Rekonpensi angka 4 yang mohon agar Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memberikan semua biaya kehidupan, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan untuk 3 (tiga) anaknya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak,” bahwa dalam mempertimbangkan besarnya uang nafkah ini Majelis harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari pemberi nafkah dan biaya hidup yang wajar dari anak-anak yang akan dinafkahi ;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa sesuai kemampuan ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberi nafkah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya bukti yang valid tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonsensi/Penggugat konpensi setiap bulannya, sehingga berdasarkan keadilan bagi Tergugat maupun Penggugat serta bagi masa depan anak-anak mereka dengan memperhatikan besarnya biaya hidup di Kota Tanjungpinang, Majelis berpendapat adalah adil dan pantas untuk menentukan biaya nafkah ini dengan cara mengambil jalan tengah antara Rp.6.000.000,- dan Rp.15.000.000,- yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), sehingga petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi angka 5 harus ditolak, karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan dikabulkannya putusan serta merta ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini petitum kedua pihak dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian dan selebihnya, maka kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi serta Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi, dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing setengahnya yang besarnya akan ditetapkan dalam amar ;

Memperhatikan akan ketentuan Hukum yang berlaku khususnya pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo Undang-Undang No.1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 02 Januari 2008 sesuai dengan kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan Nomor : 5/AP/TPI/2008 tertanggal 02 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

3. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, DAN Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian 3 (tiga) anak yaitu :
 - **RICKY** (Laki-laki), lahir di Tanjungpinang pada tanggal 03 Maret 2008 ;
 - **STEFFIE** (Perempuan), lahir pada tanggal 30 November 2011 di Tanjungpinang ;
 - **ALFREDO** (Laki-laki), Lahir di Tanjungpinang tanggal 23 Desember 2014 ;ada pada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan biaya kehidupan, pemeliharaan kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan 3 (tiga) anak tersebut diatas sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi ;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing setengahnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, AWANI SETYOWATI, SH dan MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, dihadiri secara Elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

AWANI SETYOWATI, SH

BOY SYAILENDRA, SH

MUHAMMAD SACRAL RITONGA, SH

Panitera Pengganti

TIURMA MELVARIA SITOMPUL, SH. MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Administrasi	Rp. 75.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- PNBPN panggilan I Penggugat	Rp. 10.000,-
- PNBPN panggilan I Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 380.000,-

Jumlah :

Rp. 521.000,-



Terbilang

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)